

**“ANALISIS PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL”**

(Studi Putusan Nomor : 163/Pid.sus/2021/PN.Mlg)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

VIO LITA DEWI ISLAMIA

NIM : 201810110311352

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

VIO LITA DEWI ISLAMIA

201810110311352

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 23 Mei 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang



SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 163/PID.SUS/2021/PN.MLG)

Diajukan Oleh:

VIO LITA DEWI ISLAMIA

201810110311352

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Jumat 23 Mei 2025

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Tongat, SH., M. Hum

Pembimbing Pendamping,

Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D



Prof. Dr. Tongat, SH., M. Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : VIO LITA DEWI ISLAMIA
NIM : 201810110311352
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 163/PID.SUS/2021/PN.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 21 Agustus 2025

Vio Lita Dewi Islamia

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Qs. Al – Insyirah 94:6)

“Semangat terus ya vi, ibu yakin kamu bisa”

(Ibu)

“You’re doing fine, sometimes you’re doing better, sometimes you’re doing worse, but at the end it’s you. So I just want you to have no regrets, I want you to feel yourself grow and just to love yourself”

(Mark Lee from NCT)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Allamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.

Karya ini saya persembahkan sebagai bentuk sayang dan cinta yang mendalam kepada Pintu Surgaku yaitu Ibu Jinatul Choiriyah yang telah melahirkan dan memberikan cintanya dengan tulus serta penuh keikhlasan. Sosok luar biasa yang selalu mendukung, dan menjadi cahaya dalam setiap perjalananku.

Terimakasih karena selalu melangitkan doa-doa yang indah tanpa henti untukku.

Terimakasih tanpa lelah mengajarkan menjadi manusia yang baik, sabar, Ikhlas dan tulus untuk diri sendiri maupun manusia lain.

Akan aku usahakan memberikan perjalanan yang baik dan indah.

Tolong hidup lebih lama lagi, Bu.

ABSTRAKSI

Nama : Vio Lita Dewi Islamia
NIM : 201810110311352
Judul : **ANALISIS PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor : 163/Pid.sus/2021/PN.Mlg)**

Pembimbing : **Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum
Cekli Pratiwi, S.H., LL.M. PhD**

Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan bentuk dari pelanggaran hukum yang dilakukan dengan cara sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau kata lain menyebarluaskan informasi atau pernyataan yang didalamnya mengandung suatu penghinaan atau tuduhan yang menyerang nama baik, kehormatan dan reputasi seseorang melalui internet atau media social sehingga informasi tersebut dapat diakses dan diketahui oleh public yang berdampak menimbulkan kerugian moril bahkan material bagi korbannya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan nomor 163/Pid.sus/2021/PN.Mlg, serta sejauh mana putusan hakim nomor 163/Pid.sus/2021/PN.Mlg telah memenuhi aspek-aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis putusan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana, khususnya terkait penerapan pasal dalam kasus pencemaran nama baik di era digital. Penelitian ini menyarankan agar kebijakan hukum lebih memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan korban, serta memberikan dampak positif dalam membangun ruang digital yang lebih aman dan berkeadilan.

Kata kunci : *pencemaran nama baik, kepastian, keadilan, kemanfaatan*

ABSTRACT

Name : *Vio Lita Dewi Islamia*
NIM : *201810110311352*
Title : ***ANALYSIS OF THE FULFILLMENT OF THE ELEMENTS OF ARTICLE 27 PARAGRAPH (3) OF LAW NUMBER 11 OF 2008 ON INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS IN DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA (Case Study of Decision No. 163/Pid.sus/2021/PN.Mlg)***

Advisors : ***Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum***
Cekli Pratiwi, S.H., LL.M. PhD

Defamation through social media is a form of legal violation committed intentionally by distributing, transmitting, or otherwise disseminating information or statements containing insults or accusations that attack a person's name, honor, and reputation via the internet or social media, thereby making such information accessible to and known by the public, which may result in moral and even material losses for the victim. This research discusses the application of Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions in criminal acts of defamation, as examined in Decision Number 163/Pid.Sus/2021/PN.Mlg, and evaluates the extent to which the decision has fulfilled the principles of legal certainty, justice, and legal benefit. This study employs a normative juridical approach with a case decision analysis method. The research is expected to contribute to the development of criminal law, particularly concerning the application of relevant provisions in defamation cases in the digital era. It further recommends that legal policy should place greater emphasis on balancing legal certainty with victim protection, while also fostering a positive impact in creating a safer and more just digital space.

Keywords: *defamation, legal certainty, justice, utility*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim, Alhamdulillah rabbil 'alamin, dengan memanjatkan puja dan puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan atas segala nikmat, Rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul : **“ANALISIS PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor : 163/Pid.sus/2021/PN.Mlg)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Segala bentuk proses dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, doa, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang sangat saya hormati dan sayangi. Semoga semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan dalam segala urusan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua yang sangat penulis sayangi, terutama Ibu Jinatul Choiriyah sebagai pintu surga dan Bapak Suprianto sebagai cinta pertama saya. Terimakasih kepada keduanya sudah memberikan cinta, kasih sayang, dan doa yang selalu dilangitkan hingga mengalir dalam setiap proses yang penulis jalani, serta dukungan berupa moril maupun materil yang tidak terhingga sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana.
2. Kedua kakak penulis, Afilia Fitri dan Ikmatul Ilmia. Terimakasih telah menjadi kakak, teman, sekaligus ibu pengganti yang selalu memberi semangat, doa, dan dorongan moral untuk menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan. Terimakasih selalu mengusahakan apapun kebutuhanku. Mari tetap menjadi saudara yang saling menyayangi dan mengasahi.
3. Keponakan tersayang, Syafira Kalila Rifda, Esa Banyu Sapta Setya Budi dan Elvano Yudistira Al Hamdi serta Mbah Daini yang selalu hadir membawa keceriaan dan tawa di tengah kesibukan penulisan ini. Kehadiran mereka menjadi penghibur sekaligus penyemangat yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat yang kelak menjadi kebanggaan banyak orang.
4. Kepada kedua pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Cekli Pratiwi, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II. Yang keduanya banyak memberikan bimbingan, kritik serta arahan yang sangat membangun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikannya dengan baik.
5. Kepada dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan skripsi ini, Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Phd dan Ibu Dr. Sinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan juga Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia membantu dan juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu kebersamai di hidup penulis dalam segala proses yaitu Dewi Aulia, Fisha Flourensia, Khofifah Pawaransa, Finta Septyan, Nabila Choirunisa, Meidita Maghfirotul, Nabila Prilly, Restu Agung, Imam Choirudin, Maulana Agung, Arisatul Ma'rifah, Faris Nasirudin, Vina Devianti, Manun Tsaqifah dan Dipta Rafisqy. Terimakasih telah menjadi tempat sambat dan rumah kedua bagi penulis. Terimakasih untuk segala canda, tawa, pengalaman, serta dukungannya. Mari tetap menjalin pertemanan yang baik dan tulus sampai kapanpun.
8. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada keluarga besar dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan selama proses pengerjaan skripsi ini
9. Kepada seluruh Keluarga Besar IMM Supremasi Hukum UMM yang telah mewadahi dan memfasilitasi proses belajar berorganisasi, sehingga penulis mendapatkan banyak wawasan, pengalaman dan keluarga baru.
10. Terima kasih kepada teman-teman kelas F angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan warna selama perkuliahan.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri sudah mau bertahan dan mengusahakan hingga saat ini. Meskipun terkadang sering merasa tidak percaya diri dan putus asa, namun terimakasih sudah menjadi manusia yang mau mencoba kembali dan tidak menyerah. Apapun situasi dan kondisinya, bagaimanapun baik dan buruknya, mari merayakan diri sendiri dan berbahagialah selalu.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, saya persembahkan karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkan. Kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan untuk penyempurnaan karya-karya saya selanjutnya. Terimakasih.

Malang, 30 April 2025



Vio Lita Dewi Islamia

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	14
2.1.A Pengertian Tindak Pidana	14
2.1.B Jenis-jenis Tindak Pidana	16
2.1.C Pengertian Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	18
2.1.D Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	22
2.1.E Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	23
2.2 Tinjauan Umum Putusan Hakim	24
2.3 Tinjauan Umum Teori Tiga Nilai Hukum Menurut Gustav Raadbruch	26
2.3.A Teori Kepastian Hukum (<i>rechtmatigheid</i>)	27
2.3.B Teori Keadilan (<i>gerechtigheit</i>)	29
2.3.C Teori Kemanfaatan Hukum (<i>zwech matigheid</i> atau <i>doelmatigheid</i> atau <i>utility</i>)	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Gambaran Umum Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2021/PN.Mlg	32
3.1.A Kasus Posisi	32
3.1.B Dakwaan Penuntut Umum	32
3.1.C Tuntutan Penuntut Umum	33
3.1.D Putusan Hakim	33
3.2 Analisis Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN.Mlg	34
3.3 Analisis pemenuhan putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN.Mlg dalam Memenuhi Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum ...	52
3.3.A Aspek Kepastian Hukum	54
3.3.B Aspek Keadilan	63
3.3.C Aspek Kemanfaatan Hukum	67

BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79
Lampiran 1 : Surat Tugas	79
Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir	80
Lampiran 3 : Sertifikat Bebas Plagiasi	81



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. *Hukum pidana positif penghinaan (edisi revisi)*. 2020. MNC Publishing. Hlm 269
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm.34
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2007), Hlm.39
- Gustav Radbruch, *“Legal Philosophy” dalam the legal philosophies of lask, Radbruch, and Dabin, dkk.* (Massachusetts : Harvard University Press, 1950), hlm. 109.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan*. Bandung : Mandar Maju, 2007, hlm.127
- Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm.102
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut sebagai Moeljatno I), (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 55
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Hlm.137
- Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum 3*, (Yogyakarta : Atmajaya Pres, 2004), hlm 18.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga : Griya Media, 2011), Hlm. 33
- Oemar Seno Adji, *“Mass Media Masa dan Hukum”*, (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm. 37
- R. Soesilo, *“KUHP serta Komentar-Komentarnya”*, (Jakarta : PT Gramedia Putaka Utama, 1995), hlm 225
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Cetakan ke 1*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2013), hlm 81
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia*, (Jakarta: Icir-Tifa, 2012) hlm.12

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lihat Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Lihat Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lihat Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

JURNAL

Andi Muhammad, "*Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi*", Al-Azhar Islamic Law Review Vol. 2 (2), 2020, hlm.7

Anton Hendrik "*Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan*", dalam Jurnal Hukum, Vol 1 No 1, 2019, hlm. 12

Anton Hendrik S., "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber Di Indonesia*", dalam jurnal SSRN Electronic Journal, 2020, hlm.9

Brave A. Sugiarto, "*Internet Cerdas dan Jerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*", dalam Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol 6 no 3, 2017, hlm.1

Dino Rizka dan Taiqurrahman "*idealitas penegakan hukum ditinjau dari prespektif teori tujuan hukum*", dalam Jurnal Collegium Studiosum, Vol.6, No.2, 2023, hlm.5

Eko Junarto Miracle Rumani. "*Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya*", dalam jurnal Lex Crimen, Vol.4, No.2, April 2015, hlm.11

Fidelis P Simamora, "*Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*", dalam jurnal Retenrum, Volume.1 No.02, 2020, hlm.7

Firman Satrio, "*Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*", dalam jurnal Jurist-Diction. Vol. 4 (2), 2021, hlm.5

Hadziqotun Nahdliyah, "*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/Pid.Sus/2017/Pt.Mdn*", dalam Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, 2019, hlm.4

- Inge Dwisivimiar, “*Jurnal Imiah: Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No.3, 2011, hlm. 6
- M. Muslih, “*Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiganilai Dasar Hukum)*” dalam jurnal *Legalitas*, Volume Iv Nomor 1, 2013, hlm.150
- Mahrus Ali. “*Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan Mk No. 2/Puu-Vii/2009)*”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No.6, Dec.2012, hlm.10
- Moh. Rafi Irvanul Vaza. “*Penolakan Isbat Nikah Oleh Hakim Sebab Masih Terikat Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/Pa.Gs)*”, dalam *Skripsi*, 2024
- Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, “*Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*”, dalam *jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 25 No. 1, 2017, hlm.2
- Nurwenty Putri Septianni B. Dkk, “*Pertanggungjawaban Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/Pn Bgd)*”, Dalam *Jurnal Ikamakum* Vol 2, No 2, Desember 2022, hlm.3
- Rezkyta, Sigid, Budi. “*Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Ite Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Social Terhadap Kelompok Orang*”, dalam *Jurnal Fundamental Justice*, Vol.3, No.1, Maret 2022, hlm.9
- Rifal Wahyudi. “*Tindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana*”, dalam *jurnal AL-BAHST: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* ISSN: 3031-7029, hlm.5
- Rico Wuisan, “*Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana*”, dalam *jurnal Lex Crimen*, Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, hlm. 2
- W. Erfandy Kurnia Rachman, dkk, “*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan*”, dalam *jurnal RechtIdee*, Vol. 15, No. 1, Juni 2020, hlm.3
- Yosua Julio dan Liju Zet Viany, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia*”, dalam *jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, hlm.9

INTERNET

- Dewi Atiqah. *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan*, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, Website Resmi PA Purwodadi, 2022, diakses pada 26 April 2023
- Gramedia Blog, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada 8 November 2022 pukul 22.00
- KBBI, *Arti kata adil* , <https://kbbi.web.id/adil>. Diakses pada 20 Januari 2022 pada pukul 15.00
- Nasional Tempo.co. *Ada Ribuan Laporan UU ITE, SAFEnet: Polisi Sibuk Urusi Pencemaran Nama Baik*, <https://www.tempo.co/hukum/ada-ribuan-laporan-uu-ite-safenet-polisi-sibuk-urusi-pencemaran-nama-baik-534178> diakses pada 25 juli 2022
- Pengadilan Militer, *Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim*, <https://dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalamputusanhakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang,perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak>, Diakses pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 14.00
- Pojok Wacana, *Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch*, <https://pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustavrachbruch/?subid1=20250505-0109-3699-a728-fefb0e681e3b>, Diakses pada 18 November 2022 pukul 21.30
- Rahman Amin, *“Filsafat Hukum Aliran Utilitarianisme Dan Relevansinya Di Indonesia”*, rahmanamin1984.blogspot.com, diakses pada 18 November 2022 Pukul 21.18
- 123dok, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum*, https://123dok.com/article/melawan-hukum-bab-kerangka-teori-hasil-penelitian-analisis.qvlwvjod#google_vignette, diakses pada 4 januari 2023 pukul 21.00 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: E.6.o/381/FH-UMM/VIII/2021

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:

1. Nama : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum
Pembimbing I
2. Nama : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D
Pembimbing II

Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)

Nama : Vio Lita Dewi Islamia
NIM : 201810110311352
Judul Skripsi : Analisis Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2021/PN.Mlg)

Tugas dilaksanakan sejak surat dikeluarkan sampai dengan 30 Agustus 2022

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 30 Agustus 2021

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Kampus 1

Jl. Bawangsung 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 331 253 (Hunting)
F. +62 341 400 435

Kampus 2

Jl. Bendungrejo Sukarno No 168 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 531 148 (Hunting)
F. +62 341 582 000

Kampus 3

Jl. Raya Tlogomas No. 240 Malang
P. +62 341 604 318 (Hunting)
F. +62 341 400 435
E. webmaster@umm.ac.id

Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
 FAKULTAS HUKUM
 Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : VIO LITA DEWI ISLAMIA
2. No. Induk Mahasiswa : 201810110311352
3. Judul Tugas Akhir : ANALISIS PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PEMERAHAN NAMA BAIK (STUDI PUSAN NOMOR : 163/Pid.SUS/2021/PM.MLG
4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir :
5. Dosen Pembimbing : 1. PROF. DR. TOMBAT, S.H., M.Hum
2. CERLI CETYA PRATIWI, S.H., LL.M
6. Jadwal Bimbingan : Mulai Tgl. s/d

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1.	20/09/2021			Melengkapi tinjauan pustaka (BAB I dan BAB II)
2.	25/11/2021			Revisi Judul (BAB I)
3.	01/03/2022			Mengkaji ulang Masalah (BAB I)
4.	12/04/2022			ACC Bersyarat (BAB I dan II)
5.	02/07/2022			ACC (BAB I dan II)
6.	05/07/2022			Menambahkan 10 Jurnal ilmiah pada Tinjauan Pustaka.
7.	02/08/2022			Menambahkan kasus di Latar belakang
8.	27/10/2022			Mengubah Judul : Efektifitas
				Pasal 27 ayat (3) UU NO.11 tahun 2008 dalam pemerahan nama baik
9.	01/07/2024			ACC Bersyarat (BAB III dan IV)
10.	12/08/2024			ACC (BAB III dan IV)
11.	01/11/2024			Mengubah rumusan masalah 2
				Menambahkan Teori gugat talach
12.	10/02/2025			ACC Bab I & II
12.	22/04/2025			Menambahkan kasus Posisi dalam bab III
14.	25/04/2025			Mencari pusan lain untuk perbandingan di rumusan 1, Analisis kembali pusan dan

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Vio Lita Dewi Islamia

Nim : 201810110311352

Dengan Judul Skripsi :

“ Analisis Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 27 Ayat (3)
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor :
163/Pid.sus/2021/PN.Mlg)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 30 April 2025

